



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 29 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- b. bahwa berkenaan dengan penataan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah memberikan persetujuan melalui surat Nomor B/735/M.KT.01/2019 tanggal 22 Agustus 2019 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
  3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 783);
  4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 784) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
- g. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing;
- h. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
- i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
  - l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan;
  - b. pelaksanaan pengujian rutin kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing;
  - c. pelaksanaan pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan pada wilayah kerja masing-masing; dan
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia rutin dan pengujian kimia dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.
- (2) Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi rutin dan pengujian mikrobiologi dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

4. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
  - b. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing; dan
  - c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Seksi Pengujian Kimia mempunyai tugas melakukan pengujian kimia rutin dan pengujian kimia dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi rutin dan pengujian mikrobiologi dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

7. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Seksi Penindakan mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

8. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Seksi Pengujian mempunyai tugas melakukan pengujian pengujian kimia dan mikrobiologi rutin serta pengujian kimia dan mikrobiologi dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing

9. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Seksi Pemeriksaan dan Penindakan mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan, serta intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing.

10. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian kimia dan mikrobiologi, intelijen dan penyidikan pada wilayah kerja masing-masing, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

11. Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Kepala Badan dapat membentuk unit pelaksana teknis selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berkedudukan di bawah deputy, direktorat, atau pusat sesuai dengan ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsinya.
  - (2) Pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan.
12. Ketentuan dalam Lampiran V diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2019

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1274

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Riati Anggriani



LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR 29 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT  
PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN BADAN  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

LOKASI DAN WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

I. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	Kota Banda Aceh	Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Kota Sabang
2	Balai Besar POM di Medan	Kota Medan	Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Karo, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kota Binjai, Kabupaten Dairi, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Batu Bara,

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
			Kabupaten Nias Utara, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Nias, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidempuan, Kota Sibolga, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Langkat
3	Balai Besar POM di Padang	Kota Padang	Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Sawah Lunto, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Solok
4	Balai Besar POM di Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti
5	Balai Besar POM di Palembang	Kota Palembang	Kota Palembang, Kabupaten Banyu Asin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
			Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Prabumulih, Kota Pagar Alam
6	Balai Besar POM di Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Way Kanan, Kota Metro, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Pesisir Barat
7	Balai Besar POM di Jakarta	Kota Jakarta	Kota Jakarta Timur, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Utara
8	Balai Besar POM di Bandung	Kota Bandung	Kota Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon,

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
			Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan
9	Balai Besar POM di Semarang	Kota Semarang	Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Batang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Blora, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemasang
10	Balai Besar POM di Yogyakarta	Kota Yogyakarta	Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman
11	Balai Besar POM di Surabaya	Kota Surabaya	Kota Surabaya, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
			Tuban, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Bangkalan, Kota Malang, Kabupaten Sampang, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kota Pasuruan, Kota Batu, Kabupaten Magetan, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Probolinggo
12	Balai Besar POM di Serang	Kota Serang	Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Pandeglang
13	Balai Besar POM di Denpasar	Kota Denpasar	Kota Denpasar, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung
14	Balai Besar POM di Mataram	Kota Mataram	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat
15	Balai Besar POM di Pontianak	Kota Pontianak	Kota Pontianak, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sintang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kapuas Hulu,

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
			Kabupaten Ketapang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Melawi, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, Kabupaten Kayong Utara
16	Balai Besar POM di Palangka Raya	Kota Palangka Raya	Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kotawaringin Timur
17	Balai Besar POM di Banjarmasin	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tapin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah
18	Balai Besar POM di Samarinda	Kota Samarinda	Kota Samarinda, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Paser, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Bontang, Kabupaten Mahakam Ulu

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
19	Balai Besar POM di Manado	Kota Manado	Kota Manado, Kabupaten Minahasa, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa Selatan, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
20	Balai Besar POM di Makassar	Kota Makassar	Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Selayar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Barru, Kabupaten Takalar, Kota Pare-Pare
21	Balai Besar POM di Jayapura	Kota Jayapura	Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nabire, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Keerom, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Sarmi, Kabupaten

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
			Waropen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Memberamo Tengah

II. Balai Pengawas Obat dan Makanan Tipe A

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai POM di Jambi	Kota Jambi	Kota Jambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo
2	Balai POM di Bengkulu	Kota Bengkulu	Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Tengah
3	Balai POM di Batam	Kota Batam	Kota Batam, Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Anambas
4	Balai POM di Kupang	Kota Kupang	Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan,



No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
			Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sumba Tengah, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata, Kabupaten Alor, Kabupaten Sikka
5	Balai POM di Palu	Kota Palu	Kota Palu, Kabupaten Poso, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Donggala, Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara
6	Balai POM di Kendari	Kota Kendari	Kota Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Bombana, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan
7	Balai POM di Ambon	Kota Ambon	Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
			Seram Bagian Barat, Kabupaten Buru, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Buru Selatan

### III. Balai Pengawas Obat dan Makanan Tipe B

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai POM di Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang	Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah
2	Balai POM di Gorontalo	Kota Gorontalo	Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato
3	Balai POM di Mamuju	Kabupaten Mamuju	Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, Kabupaten Polewali Mandar
4	Balai POM di Sofifi	Kota Tidore Kepulauan	Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
			Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu
5	Balai POM di Manokwari	Kabupaten Manokwari	Kabupaten Manokwari, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Pegunungan Arfak

#### IV. Loka Pengawas Obat dan Makanan

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Kabupaten Aceh Tengah	Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues
2	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	Kabupaten Aceh Selatan	Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam
3	Loka POM di Kota Tanjungbalai	Kota Tanjungbalai	Kota Tanjungbalai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara
4	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	Kabupaten Toba Samosir	Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara
5	Loka POM di Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh	Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
6	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya	Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung
7	Loka POM di Kota Dumai	Kota Dumai	Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis
8	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu
9	Loka POM di Kota Sungai Penuh	Kota Sungai Penuh	Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci
10	Loka POM di Kota Lubuklinggau	Kota Lubuklinggau	Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara
11	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong
12	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	Kabupaten Tulangbawang	Kabupaten Tulangbawang, Kabupaten Tulangbawang Barat, Kabupaten Mesuji
13	Loka POM di Kabupaten Belitung	Kabupaten Belitung	Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur
14	Loka POM di Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang	Kota Tanjungpinang
15	Loka POM di Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Banjar
16	Loka POM di Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor	Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok
17	Loka POM di Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas	Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
18	Loka POM di Kota Surakarta	Kota Surakarta	Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri
19	Loka POM di Kabupaten Kediri	Kabupaten Kediri	Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung
20	Loka POM di Kabupaten Jember	Kabupaten Jember	Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Lumajang
21	Loka POM di Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang	Kabupaten Tangerang
22	Loka POM di Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng	Kabupaten Buleleng, Kabupaten Jembrana
23	Loka POM di Kabupaten Bima	Kabupaten Bima	Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu
24	Loka POM di Kabupaten Ende	Kabupaten Ende	Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada
25	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	Kabupaten Manggarai Barat	Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur
26	Loka POM di Kabupaten Sanggau	Kabupaten Sanggau	Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau
27	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	Kabupaten Kotawaringin Barat	Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara
28	Loka POM di Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong
29	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Kota Baru

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
30	Loka POM di Kota Balikpapan	Kota Balikpapan	Kota Balikpapan
31	Loka POM di Kota Tarakan	Kota Tarakan	Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung
32	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Siau Tagulandang Biaro
33	Loka POM di Kabupaten Banggai	Kabupaten Banggai	Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una-Una, Kabupaten Banggai Laut
34	Loka POM di Kota Palopo	Kota Palopo	Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Enrekang
35	Loka POM di Kota Baubau	Kota Baubau	Kota Baubau, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Utara
36	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Barat Daya
37	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	Kabupaten Pulau Morotai	Kabupaten Pulau Morotai

No	Unit Pelaksana Teknis	Lokasi	Wilayah Kerja
38	Loka POM di Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kota Sorong, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Maybrat
39	Loka POM di Kabupaten Merauke	Kabupaten Merauke	Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi
40	Loka POM di Kabupaten Mimika	Kabupaten Mimika	Kabupaten Mimika, Kabupaten Asmat, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

ttd.

PENNY K. LUKITO